



**P U T U S A N**

**Nomor 24/Pid.B-LH/2019/PN.Nga.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NURUL MACHRUROZI;**  
Tempat lahir : **Mojokerto;**  
Umur/tanggal lahir : **39 Tahun/ 31 Desember 1980;**  
Jenis kelamin : **Laki-laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat tinggal : **Desa Tampungrejo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur;**  
Agama : **Islam;**  
Pekerjaan : **Sopir;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
4. Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 24/Pid.B-LH/2019/PN.Nga., tanggal 13 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 24/Pid.B-LH/2019/PN.Nga, tanggal 13 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NURUL MACHRUROZI bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Yo. Pasal 12 huruf e. Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 110 (seratus sepuluh) gelondong kayu Sonokling,
  - 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Orange, Nopol : S 8545 UU dengan STNK an. M. MASHUR, alamat Balong Lombok, RW 09/01, MJK / Ds. Sumolawang, serta 1 (satu) buah buku KIR dengan nomor : JKT 1327693, Dirampas untuk Negara.
  - 12 (dua belas) lembar surat kelengkapan untuk mengangkut kayu Sonokling, Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NURUL MACHRUROZI pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 04.45 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari, atau setidak – tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Pinggir jalan Jurusan Gilimanuk, Dusun Summersari, Desa/ Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara *mengangkut, Menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang* terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, terdakwa menerima pesanan untuk mengangkut kayu Sonokeling dari seseorang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama PAK NYO ( DPO ), yang terdakwa kenal dari teman terdakwa, dimana saat bertemu terdakwa langsung menyanggupi untuk mengangkut kayu Sonokeling dari Summersari, Kecamatan Melaya menuju ke Bayuwangi, Jawa Timur dengan ongkos sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ), dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 terdakwa bertemu dengan PAK NYO ( DPO ) di SPBU Ketapang Banyuwangi dan diberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ), sebagai ongkos menyeberang dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk;

- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 Wita, terdakwa tiba di daerah SPBU di daerah Summersari Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember, dan bertemu dengan seseorang yang bernama TADE NEGARA yang kemudian memandu terdakwa untuk masuk kedalam kawasan Hutan desa Summersari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember, dengan terlebih dahulu orang yang mengaku bernama TADE NEGARA tersebut membuka portal pembatas kawasan hutan, dan meminta terdakwa untuk memasukkan kendaraan Truck yang dikemudikannya masuk kedalam kawasan hutan dengan tidak menyalakan lampu kendaraan, selanjutnya orang yang bernama TADE NEGARA tersebut meninggalkan terdakwa, dan setelah kurang lebih 1 KM masuk kedalam hutan, terdakwa melihat ada banyak orang dengan tumpukan kayu Sonokeling, dan salah satu dari orang – orang tersebut meminta terdakwa untuk berhenti dan memutar arah kendaraan, barulah kemudian orang- orang yang tidak terdakwa kenal tersebut menaikkan satu – persatu kayu Sonokeling dimaksud, sedangkan terdakwa sambil menunggu didalam truck sampai tertidur dan dibangunkan saat semua kayu sudah naik keatas kendaraan truck yang terdakwa kemudikan, lalu terdakwa tutup bak kendaraan truck tersebut menggunakan terpal, selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut, namun sesampainya terdakwa di portal pembatas hutan terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian dan diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Ahli di bidang Kehutanan DARYADI, SP dapat disimpulkan total keseluruhan kayu tersebut sebanyak 110 ( seratus sepuluh ) batang kayu jenis Sonokeling dalam berbagai ukuran, dengan total Kubikasi 4,120 M3, yang berasal dari dalam kawasan hutan dimana seharusnya dalam hal memiliki kayu hasil hutan tersebut terdakwa harus dilengkapi secara bersama – sama

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B-LH/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan , namun terdakwa tidak memiliki Surat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 6.386.000,- ( enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah );

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan ahli sebagai berikut:

**1. Saksi I PUTU MARDIANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu I MADE ARDANA YASA pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 04.45 wita bertempat di Pinggir Jalan Jurusan Denpasar Gilimanuk, Dusun Summersari, Desa/Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana telah mengamankan NURUL MACHRUROZI karena kedapatan mengangkut kayu Sonokling yang berasal dari dalam kawasan hutan;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu sonokling yang berjumlah 110 ( seratus sepuluh ) gelondong tersebut, tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa selain mengamankan terdakwa, saksi juga mengamankan 1 ( satu ) unit truck merk Mitsubishi, warna Kuning orange, Nopol : S 8545 UU yang dibagian baknya berisi kayu jenis Sonokling;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi I MADE ARDANA YASA, SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu I PUTU MARDIANA pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 04.45 wita bertempat di Pinggir Jalan Jurusan Denpasar Gilimanuk, Dusun Summersari, Desa/Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana telah mengamankan NURUL MACHRUROZI karena kedapatan mengangkut kayu Sonokling yang berasal dari dalam kawasan hutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu sonokling yang berjumlah 110 ( seratus sepuluh ) gelondong tersebut, tanpa disertai surat keterangan sah nya hasil hutan;
- Bahwa selain mengamankan terdakwa, saksi juga mengamankan 1 ( satu ) unit track merk Mitsubishi, warna Kuning orange, Nopol : S 8545 UU yang dibagian baknya berisi kayu jenis Sonokling;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi MUHAMMAD WIDARTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya M.MASRUR memang sempat diberitahukan oleh terdakwa bahwa dirinya akan mengangkut kayu Sonokeling di banyuwangi, dan terdakwa juga sempat mengatakan kepada M.MASRUR bahwa surat - surat atas kayu tersebut lengkap, namun M. MASRUR baru mengetahui bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa merupakan kayu yang berasal dari dalam kawasan hutan setelah terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, terdakwa menjelaskan telah mengangkut kayu yang berasal dari dalam kawasan hutan dan surat yang dibawa tersebut bukan surat yang sah atas kayu tersebut;
- Bahwa M. MASRUR tidak sempat mengijinkan NURUL MACHRUROZI untuk mengangkut 110 ( seratus sepuluh ) gelondong kayu Sonokling yang berasal dari dalam kawasan hutan tanpa surat keterangan sah nya hasil hutan dengan menggunakan kendaraan 1 ( satu ) unit truck merk Mitsubishi, warna Kuning orange, Nopol : S 8545 UU milik M. MASRUR dan biasanya truck tersebut digunakan untuk mengangkut pakan temak;
- Bahwa 1 ( satu ) unit truck merk Mitsubishi, warna Kuning orange, Nopol : S 8545 UU tersebut BPKB atau bukti kepemilikannya masih di Finace PT. TRIHAMAS FINACE karena masih dalam proses kredit. Dimana M. MASRUR membeli 1 ( satu ) unit truck merk Mitsubishi, warna Kuning orange, Nopol : S 8545 UU tersebut pada tanggal 05 Desember 2016 di H R Mobil yang beralamat di Dsn. Sumber Gayam, Kenanten, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**1. Ahli DARYADI, SP**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jumlah kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut sebanyak 110 (seratus sepuluh) gelondong, kayu bulat berbagai ukuran jenis merupakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok kayu indah II sonokling, yang berasal dari kawasan Hutan Lindung dan memiliki kubikasi 4,120 M3;

- Bahwa kelompok kayu Indah II berasal dari kawasan hutan Lindung karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen kayu kebun, dan mengenai dari kawasan Hutan mana Ahli tidak mengetahui secara pasti, namun Ahli meyakini kayu tersebut berasal dari hutan produksi terbatas blok Summersari, Desa Summersari, Kecamatan Melaya karena banyak adanya bekas tebangan kayu sejenis didalam kawasan hutan dimaksud;
- Bahwa hutan produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan, dimana hutan produksi dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu hutan produksi tetap merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis, Hutan Produksi Terbatas (HPT) merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih, hutan produksi terbatas ini merupakan hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas yang rendah, Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) adalah Kawasan Hutan yang dicadangkan untuk kepentingan lain yang bersifat strategis untuk kepentingan pembangunan Nasional di luar pembangunan sektor kehutanan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut kayu yang berasal dari kawasan hutan maka harus dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu (SKSHH) sesuai dengan Undang-undang RI no.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembrantasan perusakan hutan;
- Bahwa dengan adanya Terdakwa mengangkut, menguasai atau memiliki kayu hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan Sahnya Hasil Hutan maka dari segi ekonomis Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 6.386.000,- (enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diperiksa tentang kelengkapan surat-surat atau Dokumen tersebut, Terdakwa tidak bisa menunjukkan keaslian dari surat tersebut karena setelah diteliti surat –surat tersebut bukan merupakan atas kayu sonokling yang diangkut oleh Terdakwa karena isi surat dan keadaan kayu yang diangkut tidak sesuai, baik dari asal kayu, jumlah kayu dan asli/kesahan dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B-LH/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 04.45 wita bertempat di pinggir Jalan Raya Gilimanuk-Denpasar, Desa Summersari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana karena kedapatan telah mengangkut kayu tanpa adanya surat keterangan sahnya hasil hutan yang merupakan kayu jenis sonokeling dengan jumlah 110 ( seratus sepuluh ) berbentuk gelondong berbagai macam ukuran dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning oranye, nomor Polisi S 8545 UU dengan STNK an. M. MASRUR alamat Balonglombok, RW 09/01, MJK / Ds Sumolawang milik M. MASRUR;
- Bahwa cara terdakwa mengangkut kayu sonokeling tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 23.00 wita setelah bertemu dengan seseorang yang bernama TADE NEGARA di SPBU Summersari terdakwa langsung dipandu oleh TADE NEGARA untuk masuk ke dalam kawasan hutan Desa Summersari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dengan terlebih dahulu TADE NEGARA membuka gerbang atau portal pembatas kawasan hutan tersebut dan setelah membuka pintu atau portal pembatas kawasan hutan tersebut TADE NEGARA langsung pergi meninggalkannya dan langsung masuk ke dalam kawasan hutan menggunakan truk namun oleh TADE NEGARA pada saat masuk agar tidak menyalakan lampu kendaraan truk tersebut dan setelah masuk dengan jarak kurang lebih sekitar 1 KM melihat banyak orang dan tumpukan kayu sonokeling yang sudah terkumpul kemudian oleh salah satu dari orang yang ada didalam hutan tersebut menyuruh untuk berhenti dan disuruh untuk memutar balik kendaraan truk tersebut. Setelah itu barulah kemudian truk tersebut diisi dengn muatan kayu jenis sonokeling oleh tenaga atau buruh pikul dan sambil menunggu kendaraan tersebut penuh dan setelah penuh barulah menutup bak kayu yang terisi dengan kayu sonokeling tersebut dengan terpal yang sudah disiapkan dan segera bergegas untuk berangkat Banyuwangi namun sesampainya di gerbang atau portal pembatas hutan keburu diamankan oleh pihak Kepolisian dan didalam mengangkut kayu jenis sonokeling tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut, terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B-LH/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 110 (seratus sepuluh) gelondong kayu Sonokling,
- b. 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Orange, Nopol : S 8545 UU dengan STNK an. M. MASHUR, alamat Balong Lombok, RW 09/01, MJK / Ds. Sumolawang, serta 1 (satu) buah buku KIR dengan nomor : JKT 1327693,
- c. 12 (dua belas) lembar surat kelengkapan untuk mengangkut kayu Sonokling;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 04.45 wita bertempat di pinggir Jalan Raya Gilimanuk-Denpasar, Desa Summersari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana karena kedapatan telah mengangkut kayu tanpa adanya surat keterangan sahnya hasil hutan yang merupakan kayu jenis sonokeling dengan jumlah 110 (seratus sepuluh) berbentuk gelondong berbagai macam ukuran dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning oranye, nomor Polisi S 8545 UU dengan STNK an. M. MASRUR alamat Balonglombok, RW 09/01, MJK / Ds Sumolawang milik M. MASRUR;
- Bahwa cara terdakwa mengangkut kayu sonokeling tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 23.00 wita setelah bertemu dengan seseorang yang bernama TADE NEGARA di SPBU Summersari terdakwa langsung dipandu oleh TADE NEGARA untuk masuk ke dalam kawasan hutan Desa Summersari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dengan terlebih dahulu TADE NEGARA membuka gerbang atau portal pembatas kawasan hutan tersebut dan setelah membuka pintu atau portal pembatas kawasan hutan tersebut TADE NEGARA langsung pergi meninggalkannya dan langsung masuk ke dalam kawasan hutan menggunakan truk namun oleh TADE NEGARA pada saat masuk agar tidak menyalakan lampu kendaraan truk tersebut dan setelah masuk dengan jarak kurang lebih sekitar 1 KM melihat banyak orang dan tumpukan kayu sonokeling yang sudah terkumpul kemudian oleh salah satu dari orang yang ada didalam hutan tersebut menyuruh untuk berhenti dan disuruh untuk memutar balik kendaraan truk tersebut. Setelah itu barulah kemudian truk tersebut diisi dengan muatan kayu jenis sonokeling oleh tenaga atau buruh pikul dan sambil menunggu kendaraan tersebut penuh dan setelah penuh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah menutup bak kayu yang terisi dengan kayu sonokeling tersebut dengan terpal yang sudah disiapkan dan segera bergegas untuk berangkat Banyuwangi namun sesampainya di gerbang atau portal pembatas hutan keburu diamankan oleh pihak Kepolisian dan didalam mengangkut kayu jenis sonokeling tersebut hanya seorang diri saja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama NURUL MACHRUROZI dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 04.45 wita bertempat di pinggir Jalan Raya Gilimanuk-Denpasar, Desa Summersari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana karena kedapatan telah mengangkut kayu tanpa adanya surat keterangan sahnya hasil hutan yang merupakan kayu jenis sonokeling dengan jumlah 110 ( seratus sepuluh ) berbentuk gelondong berbagai macam ukuran dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning oranye, nomor Polisi S 8545 UU dengan STNK an. M. MASRUR alamat Balonglombok, RW 09/01, MJK / Ds Sumolawang milik M. MASRUR;
- Bahwa cara terdakwa mengangkut kayu sonokeling tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 23.00 wita setelah bertemu dengan seseorang yang bernama TADE NEGARA di SPBU Summersari terdakwa langsung dipandu oleh TADE NEGARA untuk masuk ke dalam kawasan hutan Desa Summersari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dengan terlebih dahulu TADE NEGARA membuka gerbang atau portal pembatas kawasan hutan tersebut dan setelah membuka pintu atau portal pembatas kawasan hutan tersebut TADE NEGARA langsung pergi meninggalkannya dan langsung masuk ke dalam kawasan hutan menggunakan truk namun oleh TADE NEGARA pada saat masuk agar tidak menyalakan lampu kendaraan truk tersebut dan setelah masuk dengan jarak kurang lebih sekitar 1 KM melihat banyak orang dan tumpukan kayu sonokeling yang sudah terkumpul kemudian oleh salah satu dari orang yang ada didalam hutan tersebut menyuruh untuk berhenti dan disuruh untuk memutar balik kendaraan truk tersebut. Setelah itu barulah kemudian truk tersebut diisi dengan muatan kayu jenis sonokeling oleh tenaga atau buruh pikul dan sambil menunggu kendaraan tersebut penuh dan setelah penuh barulah menutup bak kayu yang terisi dengan kayu sonokeling tersebut dengan terpal yang sudah disiapkan dan segera bergegas untuk berangkat Banyuwangi namun sesampainya di gerbang atau portal pembatas hutan keburu diamankan oleh pihak Kepolisian dan didalam mengangkut kayu jenis sonokeling tersebut hanya seorang diri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B-LH/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 6 huruf a dan c UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 110 (seratus sepuluh) gelondong kayu Sonokling;

Karena barang bukti tersebut hasil kejahatan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan tidak mempunyai bukti kepemilikan yang sah maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Orange, Nopol : S 8545 UU dengan STNK an. M. MASHUR, alamat Balong Lombok, RW 09/01, MJK / Ds. Sumolawang, serta 1 (satu) buah buku KIR dengan nomor : JKT 1327693;

Karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk mengangkut hasil kejahatan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) lembar surat kelengkapan untuk mengangkut kayu Sonokling;

Karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL MACHRUROZI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 110 (seratus sepuluh) gelondong kayu Sonokling,
  - 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Orange, Nopol : S 8545 UU dengan STNK an. M. MASHUR, alamat Balong Lombok, RW 09/01, MJK / Ds. Sumolawang, serta 1 (satu) buah buku KIR dengan nomor : JKT 1327693,  
Dirampas untuk Negara;
  - 12 (dua belas) lembar surat kelengkapan untuk mengangkut kayu Sonokling;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, oleh Fakhruddin Said Ngaji, SH., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, SH., MH., dan Alfian Firdausi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Ayu Putu Parsini, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Ketut

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B-LH/2019/PN.Nga.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lili Suryanti, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan  
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, SH.,  
MH.

Fakhrudin Said Ngaji, SH.

Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Gusti Ayu Putu Parsini, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B-LH/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)